

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya di zaman sekarang kehidupan manusia tidak terlepas dari kegiatan muamalat, baik itu anatara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Berbagai kegiatan muamalat dilakukan oleh manusia di zaman sekarang ini, baik itu jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya, di era kontemporer sekarang ini untuk melakukan kegiatan tersebut, ada wadah khusus yang mempermudah kegiatan bermuamalat yang dilakukan manusia, yakni melalui Bank.

Menurut bahasa, kata Bank berasal dari bahasa italia, yaitu "*banca*", yang artinya "*meja*" atau "*tempat menukarkan uang*". Sedangkan menurut arti istilah, bank adalah "*lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang*",<sup>1</sup> dalam bank terdapat tiga bentuk kegiatan, yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat

---

<sup>1</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ( Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010) hal.497

### 3. Memberikan jasa-jasa lainnya

Pengertian menghimpun dana adalah mengumpulkan uang dengan cara “membeli” dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pengumpulan dana ini dilakukan oleh bank dengan menggunakan berbagai strategi agar masyarakat mau memberikan dan menyimpan dananya di bank, jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat, deposito dan deposito berjangka, yang masing-masing memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri.<sup>2</sup>

Di Indonesia terdapat dua jenis Bank, yakni Bank Konvensional dan juga Bank Syariah. Bank konvensional adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada bank konvensional akad atau perjanjian di buat berdasarkan hukum positif, pada Bank Konvensional juga menggunakan sistem bunga dan memprioritaskan keuntungan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.498

<sup>3</sup> Abdul Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, ( Jakarta : Prenada Media Group) hal. 81

Adapun Bank Syari'ah ialah Bank yang melaksanakan kegiatannya dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah islam. Bank Syari'ah memiliki beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip mudharabah (pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil)  
Bank memberi modal, nasabah memberikan keahliannya, laba dibagi menurut rasio nisbah yang disetujui.
2. Prinsip murabahah (prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan)  
Nasabah membeli suatu komoditi menurut rincian tertentu, bank mengirimkan kepada nasabah imbalan harga tertentu berdasarkan persetujuan awal kesepakatan.
3. Prinsip musharakah (pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal)  
Bank dan nasabah menjadi mitra usaha dengan masing menyumbang modal dan menyepakati rasio laba dimuka untuk waktu tertentu.
4. Prinsip ijarah (pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan)
5. Ijarah wa iqtina (dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain).<sup>4</sup>

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa Bank Konvensional adalah Bank yang menerapkan sistem bunga, yang mana dalam syari'ah islam, bunga bank adalah hal yang dilarang, hal ini juga

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.83

di dukung oleh Fatwa MUI no 1 tahun 2004 tentang bunga yakni

:

Menetapkan : FATWA TENTANG BUNGA (INTEREST / FA'IDAH)

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

1. Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya dan inilah yang disebut dengan riba nasi'ah

Kedua : Hukum Bunga (*Interest*)

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/ hajat.<sup>5</sup>

Dan beberapa ayat al-quran melarang adanya praktek riba


atau bunga salah satunya yakni Q.S Al-Baqoroh ayat 275-276

dan Q.S Al-Imran 130:

---

<sup>5</sup> Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 *Tentang Bunga*, hal.435





Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>7</sup>

Berangkat dari hal inilah saya ingin mengangkat sebuah judul yakni:

**“PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM DALAM MELKUKAN TRANSAKSI PADABANK KONVENSIONAL PERSPEKTIF FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 TENTANG BUNGA”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat dosen fakultas syariah dan hukum UIN Sumatera Utara dalam melakukan transaksi di bank konvensional?
2. Bagaimana hukum bunga bank menurut fatwa MUI No 1 Tahun 2004?

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 426

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat dosen Fakultas Syariah dan hukum UIN Sumatera Utara dalam melakukan transaksi di bank konvensional
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum bunga bank menurut Fatwa MUI No 1 Tahun 2004

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang akan dilaksanakan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti, dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan bank konvensional. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat baik bagi pihak yang terkait dengan sistem syariah. Bagi penulis, untuk syarat mendapatkan gelar SH

#### **E. Kerangka Teoritis**

Menurut bahasa, kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu "*banca*", yang artinya "*meja*" atau "*tempat menukarkan uang*". Sedangkan menurut arti istilah, bank adalah "*lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang*",<sup>8</sup> dalam bank terdapat tiga bentuk kegiatan, yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat
3. Memberikan jasa-jasa lainnya

Pengertian menghimpun dana adalah mengumpulkan uang dengan cara "membeli" dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pengumpulan dana ini dilakukan oleh bank dengan menggunakan berbagai strategi agar masyarakat mau memberikan dan menyimpan dananya di bank, jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.*,

simpanan giro, tabungan, sertifikat, deposito dan deposito berjangka, yang masing-masing memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri.<sup>9</sup>

Di Indonesia terdapat dua jenis bank, yakni bank konvensional dan juga bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yangtelah ditetapkan. Pada bank konvensional akad atau perjanjian di buat berdasarkan hukum positif, pada bank konvensional juga menggunakan sistim bunga dan memprioritaskan keuntungan.<sup>10</sup>

Adapun Bank syariah ialah bank yang melaksanakan kegiatannya dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembayaran kegitan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah islam. Bank syariah memiliki beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip mudharabah (pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil)

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.498

<sup>10</sup> Abdul Somad, *Ibid.*,

Bank memberi modal, nasabah memberikan keahliannya, laba dibagi menurut rasio nisbah yang disetujui.

2. Prinsip murabahah (prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan)

Nasabah membeli suatu komoditi menurut rincian tertentu, bank mengirimkan kepada nasabah imbalan harga tertentu berdasarkan persetujuan awal kesepakatan.

3. Prinsip musharakah (pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal)

Bank dan nasabah menjadi mitra usaha dengan masing-masing menyumbang modal dan menyepakati rasio laba dimuka untuk waktu tertentu.

1. Prinsip ijarah (pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan)
2. Ijarah wa iqtina (dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain).<sup>11</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan memuat segala sesuatu bagaimana penelitian tersebut

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.83

dilakukan. Sebagai pasangan dalam penulisan skripsi agar memperoleh hasil yang valid, penulis menggunakan beberapa metode:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

### 2. Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dilingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum, dengan pertimbangan bahwa dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, terdapat dosen-dosen yang berkompeten di bidang muamalah, hal ini memenuhi karakteristik yang representatif untuk memperoleh informasi untuk mendapat gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

### 3. Penentuan Responden

---

<sup>12</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 28

Responden dalam penelitian ini ditargetkan pada dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumaera Utara.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini menitikberatkan pada penelitian lapangan dan berdasarkan pada data primer, maka untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara beberapa kelompok, yaitu:

- a. Observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjajakan dan pengambilan data primer mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian.
- b. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu.
- c. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dari penelitian jenis lainnya. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, menggunakan analisis data secara induktif serta mengumpulkan data deskriptif (kata-kata, gambar) bukan angka-angka.<sup>13</sup> Serta catatan lapangan pada penelitian ini bersifat deskriptif.<sup>14</sup> Dapat juga dikatakan bahwa metode kualitatif yaitu sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.

---

<sup>13</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 13 (Bandung: Remaja Rosda karya, 2000), hal. 31.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 156.